

**ANALISIS FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TERKAIT  
KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PEMBATASAN SHOLAT  
BERJAMAAH DIMASJID BAGI UMAT ISLAM INDONESIA ERA  
PANDEMI COVID -19 PERSPEKTIF MASLAHAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RIRIN FEBRI MUSTIKA DALIMUNTHE**

**16370019**

**PEMBIMBING:**

**Dr.DRS. M. RIZAL QOSIM. M.SI.**

**NIP: 19630131 199203 1 004**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis teori *masalah* terhadap fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Fatwa merupakan sebuah alat yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam setiap pengeluaran fatwa sangat sering terjadi berbagai macam respon masyarakat muslim, ada yang pro dan ada yang kontra dalam menyikapi fatwa yang dikeluarkan. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki implikasi yang dapat mempengaruhi berbagai macam sektor dan bidang. Seperti Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 tentang pembatasan shalat berjama'ah yang telah dikeluarkan oleh MUI guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Ternyata dalam pengeluaran fatwa ini menimbulkan banyak sekali perdebatan didalamnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, peneliti mendapati bahwa teori *masalah* ini sangat sesuai dengan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu *masalah dharuriyyah, masalah hajiyyah, masalah tahsiniyyah*. Dan *masalah* mestilah berasaskan kepada nas syarak dan bukannya berasaskan kepada akal semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, dimana dalam pengumpulan data-datanya yaitu menggunakan metode pengumpulan data pustaka (*library reseach*). Dan penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber-sumber seperti Al-qur'an, jurnal, buku dan data elektronik lainnya. dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatife, menggunakan perspektif *masalah* dan analisis Hukum Tata Negara Darurat. Sebagai pisau untuk menjawab segala permasalahan dalam skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tataran yuridis-normatif maupun teoritis, pandemic *Covid-19* bisa ditetapkan sebagai suatu keadaan darurat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden karena secara *de facto* maupun *de jure* keadaan Pandemi *Covid-19* harus ditangani segera mungkin untuk mengembalikan keadaan negara normal dan ketidaktepatan penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat.

**Kata kunci: Pandemi Covid-19, Hukum Tata Negara Darurat, Masalah, Fatwa MUI No 14 Tahun 2020**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangandibawah ini :

Nama : Ririn Febri Mustika Dalimunthe  
NIM : 16370019  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujukannya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta , 27 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Ririn Febri Mustika Dalimunthe

NIM. 16370019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Ririn Febri Mustika

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ririn Febri Mustika  
NIM : 16370019  
Judul : Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Terkait Kebijakan Pemerintah Atas Pembatasan Sholat Berjamaah di Masjid Bagi Umat Islam Indonesia Era Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Februari 2022  
Pembimbing,

Dr.Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP: 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1294/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PEMBATAAN SHOLAT BERJAMAAH DIMESJID BAGI UMAT ISLAM INDONESIA ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIRIN FEBRI MUSTIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370019  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Februari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 65481eddeb2d1



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 653edb204cfd7



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc

SIGNED

Valid ID: 653dd55030352



Yogyakarta, 25 Februari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 654b4637bc324

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan karunia ALLAH SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah Iman Dalimunthe dan Ibunda Juliana Nasution selaku kedua orang tua saya yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
2. Khotif Wal Hidayah, Nurliana, dan Siti Rubiah buat saudara ku tersayang, yang tentunya dimana persaudaraan itu saling mengingatkan satu sama lain, memotivasi dan menyemangati, terima kasih kalian saudara ku tersayang semoga kita bisa mencapai keinginan kita dan selalu di beri keberkahan dalam hidup kita.
3. Dan terimah kasih untuk semua yang tidak bisa aku tuliskan satu-satu, teman, sahabat, guru, dan orang terkasih ku karena telah mendukung saya dan bersama saya apapun yang terjadi. Skripsi ini adalah persembahan dari saya untuk kalian semua.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas )
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	A postrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	ḍammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + ya' mati العاوني	ditulis ditulis	ī al- 'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عالم	ditulis ditulis	ū 'Ulūm



## VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan A postrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sidang Alif + Lam

- a. Bila diikuti kata *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **MOTTO**

**“Allah tempat meminta segala sesuatu”**

(Q.S. Al-iklas:2)



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من

يخده الله فلا مضلله و من يضلل فلا هادياله

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.. انا بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan Kesehatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam juga penyusun hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi Uswatun Hasanah bagi umatnya.

Alhamdulillah, bersyukur, Bahagia adalah kata yang pas untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini, karena telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Terkait Kebijakan Pemerintah Atas Pembatasan Sholat Berjamaah di Masjid Bagi Umat Islam Indonesia Era Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah Mursalah.”

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam Menyusun skripsi ini. Terimah kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M .A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr.Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr.Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar tahap demi tahap penelitian saya ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Dr.Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yaitu berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang banyak membantu dalam hal administrasi.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang didunia ini hanya banyak berbuat untuk saya, yang melahirkan, merawat, sampai tahap membesarkan, mendidik dengan menanamkan nilai nilai agama yang baik dalam cinta dan kasih mereka dengan penuh sabar dan tabah. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar Ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri.
10. Untuk saudara-saudara ku, Khotif Wal Hidayat Dalimunthe (abang), Nurliana Dalimunthe (adik), dan Siti Rubiah Dalimunthe (adik), terimah kasih sudah menjadi saudara yang baik yang selalu mendukungku, dan ada untukku serta selalu mendo'akan ku, semoga kita selalu dalam keberkahan sang Rabb selalu. Aamiin YRA.
11. Kakak Bella Rachma Wiyasih sekaligus sahabat bagiku, dan kakak berasa saudara sendiri, yang selalu membantuku dalam kesusahan penyusunan skripsi ini, terimah kasih kakak.
12. Tulang Mansur dan Nantulang Majdah, terimah kasih sudah memfasilitasi saya dalam penyusunan skripsi ini, semoga sehat selalu, murah rejeki dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

13. Sholeh Laut Siregar terima kasih selalu mendo'akan dan mendukung, semoga sehat selalu dan dimudahkan juga kuliah nya sampai titik penyusunan skripsi juga.
14. Buat Mbak Amanda, Adek Sari, Adek Sumayyah, Ustadzah Sofwa, dan Ustadzah Salsa terima kasih hadir kebersamai dengan dukungan semangat dari kalian, kalian adalah teman terbaik yang pernah aku miliki.
15. Dan semua teman-teman yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Saya berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada teman-teman semua, Aamiin YRA.

Yogyakarta, 31 Oktober 2023

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
1. Tujuan.....	4
2. Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
1. Teori Hukum Tata Negara Darurat.....	7
2. Teori <i>Maslahah</i> .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Tinjauan Umum Hukum Tata Negara Darurat.....	16
1. Pengertian Hukum Tata Negara Darurat.....	16
2. Hukum Keadaan Darurat Subjektif dan Objektif.....	18

3. Penegakan Hukum dan Akibat Keadaan Darurat.....	20
4. Macam-macam keadaan darurat pada Negara .....	22
B. Tinjauan Umum Masalah .....	25
1. Definisi Masalah .....	25
2. Dasar Hukum Masalah .....	27
3. Macam-macam Masalah .....	29
4. Syarat <i>Maslahah</i> sebagai Sumber Hukum .....	33
C. Penerapan Teori dalam Penelitian .....	35
<b>BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PEMBatasan SHALAT</b>	
<b>BERJAMAAH DIMESJID ERA PANDEMI DAN FATWA MUI NO 14</b>	
TAHUN 2020.....	38
A. Pengertian Pandemi.....	38
B. Pengertian Covid-19.....	38
C. Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sholat Berjamaah di Mesjid 41	
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM TATA NEGARA DARURAT DAN MASLAHAH</b>	
<b>TERHADAP FATWA MUI No 14 TAHUN 2020 .....</b>	
A. Analisis Hukum Tata Negara Darurat terhadap Pembatasan Sholat	
Berjamaah Era Pandemi Covid-19 .....	53
B. Pandangan Masalah Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 .....	55
1. Dharuriyyah.....	59
2. Hajiiyyah .....	62
3. Tahsiniyyah.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Infeksi Virus corona disebut Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan penyebarannya hampir kesemua Negara, Negara Indonesia termasuk, dan penyebaran itu hanya butuh waktu beberapa bulan setelah terjadinya virus ini di kota Wuhan. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya pandemi covid-19 ini. Karena itu covid-19 merupakan pandemi global yang jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat, serta melihat cepat tingginya tingkat penyebaran yang begitu cukup mengharuskan Pemerintah untuk segera mengambil langkah yang strategis. Dengan cara menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari covid-19. Dan karena hal tersebut beberapa negara menerapkan kebijakan untuk mencegah virus ini.<sup>1</sup>

Karena hal itu pemerintah Indonesia mengharuskan untuk seluruh masyarakat Indonesia melakukan social and physical distancing (jaga jarak), lockdown, pemberhentian aktifitas masyarakat di kawasan publik serta menutup akses transportasi dari kota lain ke kota lainnya hingga ke negara luar, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus agar tidak meluas. Pandemi covid-19

---

<sup>1</sup> Muh Hasrul, Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan *corona virus disease 2019* (covid-19), *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 3 (Juni), 2020, hal. 386, Tersedia di <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10477>, diakses pada tanggal 01 November 2020



ini telah memiliki pengaruh terhadap kehidupan khususnya dalam segi keagamaan. Dalam mencegah penyebaran virus tersebut pihak aparat pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang menganjurkan untuk umat beragama agar dapat beribadah dirumah saja. Hal ini tertera pada peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka menerapkan percepatan penanganan covid-19.

Dalam mencegah penyebaran virus maka diberlakukannya beribadah dirumah masing-masing, terutama di khususnya untuk wilayah daerah yang berzona merah/wilayah yang menerapkan PSBB. Hal ini didukung oleh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dimana tertera pada nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19 2020. Dengan kepatuhan masyarakat dalam beribadah dan beragama agar wabah penyakit ini akan segera hilang serta terputusnya mata rantai penyakit tersebut.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan fatwa tersebut terdapat unsur yang menimbulkan pertanyaan di dalamnya, salah satunya adalah yang berkaitan dengan tidak bolehnya umat islam menyelenggarakan shalat berjamaah dan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang dimesjid untuk sementara waktu, dengan catatan kondisi di daerah yang didiami oleh umat islam berada pada zona merah, yaitu zona di mana penyebaran covid-19 tidak terkendali.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Zihan Fahiza (dkk), Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19, *jurnal riset dan pengabdian masyarakat*, vol 1, No 1, 2021, Tersedia di: <https://journal.ar-raniry.ac.id/index>, diakses 10 agustus 2021, jam 09:15 WIB.

<sup>3</sup> Redaksi lengkap Fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 pada ketentuan hukum bagian kedua.

Dalam ajaran Islam, sebuah kebijakan atau peraturan haruslah membawa kemaslahatan dengan disesuaikan pada apa yang ada di dalam syariat Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan perspektif keislaman untuk melihat apakah suatu kebijakan atau peraturan tersebut memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan menggunakan perspektif Maslahah. Oleh karena itu, penjelasan di atas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Maslahah memandang kebijakan pemerintah dan peraturan Fatwa MUI atas dilarangnya sholat di masjid era pandemi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 terkait Kebijakan Pemerintah atas Pembatasan Sholah Berjamaah di Mesjid Bagi Umat Islam Indonesia Era Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka problem yang menarik untuk dikaji dan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Tata Negara Darurat (HTND) Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Pembatasan Sholat Berjamaah di Masjid Era Pandemi?
2. Bagaimana Pandangan Maslahah terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Ingin mengkaji bagaimana pandangan Hukum Tata Negara Darurat terhadap Kebijakan Pemerintah terkait Pembatasan Shalat Berjamaah Era Covid-19.
- b. Mengetahui pandangan masalah terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020.

### **2. Kegunaan**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat untuk peneliti maupun masyarakat umum. Kemudian di dalam penelitian ini terdapat 3 kegunaan, yakni:

- a. Secara teoritis, diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga menambah khazanah keilmuan, khususnya tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah.
- b. Dan secara praktis dengan adanya hasil penelitian ini, masyarakat bisa memahami dan juga menerapkan apa yang difatwakan atau yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah mengenai anjuran melaksanakan ibadah ketika pandemi covid-19. Serta diharapkan bisa memudahkan bagi peneliti berikutnya yang ingin membahas fatwa MUI tentang pelaksanaan ibadah ketika terjadinya pandemi.
- c. Tentunya sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

#### **D. Telaah Pustaka**

Ada beberapa penulisan yang mirip dengan tema penelitian baik dari makalah, tulisan-tulisan, jurnal, artikel bebas, dan telah ditemukan berbagai tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya pertama, skripsi yang disusun oleh Syed Arif Asyraf mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi dengan judul "Analisi Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19". Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan maqasid syariah Imam Al-syatibi terhadap fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Dengan membagi maqasid al-syariah kepada tiga bagian yaitu masalah dharuriyyah, hajiyah dan tahsiniyyah, dengan pelaksanaan analisis tersebut sangat sesuai dengan fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu ketentuan hukum bagi menjaga jiwa daripada bahaya covid-19. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang dikaji. Jika pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan maqasid syariah Imam Al-Syatibi sebagai bahan untuk menganalisis, maka penelitian ini menggunakan konteks masalah.

Karya kedua, yaitu jurnal yang disusun oleh Zihan Fahriza dan Siti Nurzalikha dengan judul "Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Sholat Berjamaah dimasa Pandemi Covid-19". Tulisan ini menjelaskan tentang kebebasan beragama sesuai dengan HAM (hak asasi manusia) yang telah menjadi kontitusi dalam UUD

1945. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2005 dimana undang-undang tersebut menyatakan mengenai hak masyarakat yang mana salah satunya berkewajiban negara dalam menjamin kebebasan beragama. Karena dengan adanya covid-19 membuat berbagai negara termasuk negara Indonesia harus merubah kebebasan dalam beragama menjadi pembatasan dalam kegiatan terkait tentang keagamaan. Hal inilah yang dilakukan guna mencegah penyebaran covid-19 dikalangan masyarakat Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam jurnal tersebut tidak menggunakan perspektif masalah dan tidak menggunakan analisis fatwa MUI No 14 Tahun 2020.

Karya ketiga, yaitu skripsi yang disusun oleh Ahmad Fahmi dengan judul “Analisis Teori Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”. Dalam Penelitian ini menggunakan metode dokumen, yaitu suatu cara untuk pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama dokumen berkaitan dengan teori masalah menurut Imam Al-Ghazali dan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Perbedaan pada penelitian sebelumnya perspektif yang dipakai untuk meneliti tidak sama meski sama-sama menggunakan teori masalah, penelitian sebelumnya hanya fokus kepada masalah yang merujuk pada satu pandangan yaitu pandangan Imam Al-Ghazali, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori masalah dengan berbagai pandangan. Persamaan pada penelitian ini menggunakan objek permasalahan yang sama yaitu fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah situasi terjadi covid-19.

Karya keempat, yaitu jurnal yang disusun oleh Abdul Syatar, dkk dengan judul “Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)”. Dalam penelitian ini membahas tentang fiqh di tengah pandemi, pemahaman kaidah yang kaitannya dengan masa pandemi. Hukum islam memberikan pilihan ruksah ketika umat dalam kondisi sulit atau meninggalkan salat dimesjid. Di sisi lain umat islam dituntut untuk lebih memahami fiqh di tengah wabah dengan tidak meninggalkan fiqh konvensional. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif masalah serta analisis fatwa MUI No 14 Tahun 2020, namun ada kesamaan dalam penelitian ini yakni membahas tentang beribadah di tengah wabah covid-19.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori dalam penelitian adalah peran yang sangat penting dan berguna untuk menjelaskan atau menginterpretasi suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari penelitian.<sup>4</sup> Dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Hukum Tata Negara Darurat**

Istilah kata darurat senada dengan kata al-dlarurat (arab) yang berasal dari kata “*dlarar*” artinya kondisi yang tidak dapat dihindari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata darurat sebagai keadaan sukar (sulit) yang tidak diketahui kehadirannya dimana memerlukan penanggulangan dengan segera; keadaan terpaksa’ dan keadaan sementara.

---

<sup>4</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

Contoh seperti keadaan darurat dalam menangani penyebaran virus covid-19 pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam mengatasi situasi darurat tersebut.<sup>5</sup>

Herman Sihombing mendefinisikan keadaan bahaya sebagai serangkaian pranata dan wewenang Negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan bahaya yang mengancam dan mengembalikannya ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum umum biasa. Sementara, menurut Jimly Asshiddiqie mendefinisikan *state of emergency* sebagai keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut Negara agar bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.<sup>6</sup>

Secara prinsip pembentuk UU tidak akan mampu memprediksi suatu undang-undang yang sedang dibentuk akan mampu menyelesaikan persoalan dikemudian hari. Demikian pula datangnya suatu keadaan yang mengancam kehidupan bernegara, niscaya tidak dapat diprediksi kapan datang dan berakhirnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya Negara menyiapkan berbagai instrument hukum yang memang disiapkan untuk menghadapi hal tersebut. Pengaturan tersebut dibuat baik dalam konstitusinya maupun dalam undang-undang biasa. Dalam tulisannya, Tom Ginsburg dan Mila Versteeg, mengemukakan bahwa secara umum ada tiga opsi yang dilakukan oleh Negara-

---

<sup>5</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>6</sup> Riski Bagus Prasetio mengemukakan dari Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*. Hal 7-8. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol, 15, No 2 Juli 2021. 327-346.

negara di dunia dalam menanggulangi krisis covid-19 yakni dengan cara (i) *the declaration of state of emergency under the constitution* (ii) *the use of existing of new emergency legislation dealing with public health or national disasters* (iii) *the passing of new emergency legislation*.<sup>7</sup>

Secara teoritis, hal diatas berkaitan dengan doktrin dualism konstitusi. Dalam konstitusi selain berisi hukum yang berlaku normal sebagai pelindung hak dan kebebasan, dan disisi lain berisi system hukum yang berlaku dalam keadaan darurat. Dan oleh karena hukum darurat dapat membenarkan pemerintah melakukan tindakan dengan mengeluarkan kebijakan yang luar biasa dengan syarat melalui ketentuan keadaan darurat konstitusional.

## **2. Teori Masalahah**

*Maslahah* berarti *ash-shalah* (kemaslahatan), kata *Maslahah* merupakan bentuk tunggal kata al-mashalih. Segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kemanfaatan. Sehingga itu, kata *Maslahah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kemanfaatan bagi umat manusia. *Maslahah* adalah sesuatu yang di pandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Adapun pengertian masalahah secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain:

Al-Ghazali memberikan definisi maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/hal-hal yang merugikan. Akan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 334.



tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat atau menghindari dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'/hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut maslahat.

Sementara itu al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan Maslahah ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.

Al-'Izz Ibn Abdi al-Salam memberikan arti, Maslahah menurut urf' (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, maslahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syari', baik dalam bentuk Ibadah maupun adat/mu'amalat. Kemudian maslahat itu terbagi menjadi dua: (1) maslahat yang dikehendaki oleh syari' sebagai hak prerogative-Nya seperti Ibadah, dan (2) maslahat yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka. Maslahah didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kenikmatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wulan Difitri, "Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif *Al-maslahah*," Skripsi UIN Lampung (2021), hlm. 40.

Beberapa kaidah-kaidah ushul fiqh yaitu ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil fiqh yang pembahasannya digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Berikut beberapa kaidah yang berkaitan dengan judul penelitian:<sup>9</sup>

1. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Contoh kaidah ini ialah alasan diharamkannya arak (khamr) adalah karena memabukkan. Jika kemudian terdeteksi bahwa arak tidak lagi memabukkan seperti khamr yang telah berubah menjadi cuka maka halal. Sama seperti halnya dengan penelitian ini ialah pemerintah melarang umat islam Indonesia sholat dimesjid karena dengan alasan meminimalisir perkembangan dan penyebaran virus covid-19.

2. الخير المتعدي افضل من القاصر

3. الاصل فى الاشياء الاءباحة

Maksud dari kaidah ini adalah ketika ragu akan besar kecilnya kadar emas yang digunakan untuk menambal suatu benda maka hukum benda tersebut boleh digunakan. Artinya ialah sholat dimesjid adalah sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat wajib dianjurkan untuk dilakukan tiap muslim. Namun jika sholat dimesjid pada era pandemi ini adalah suatu keharusan untuk tidak mengerjakan sholat dimesjid karena alasan-alasan tertentu seperti guna mencegah penyebaran virus covid-19 maka yang tadi

---

<sup>9</sup> Santri Pondok Pesantren Sunan Bejagung, "40 Kaidah Ushul Fiqh Beserta Contohnya", 20 Maret 2020.

hukum dasarnya sunnah muakkad menjadi diperbolehkan untuk tidak sholat dimesjid.

Dalam hal ini, yang menjadi indikator adalah seberapa besar kebutuhan manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Termasuk keberanian pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan demi mencapai kehendak masyarakat yang bertujuan untuk hidup maslahah (sejahtera). Dalam hal ini, upaya pemerintahan mengeluarkan kebijakan atas larangan sholat di masjid era pandemi bagi umat Islam Indonesia. Sejalan dengan kebiasaan para sahabat Nabi SAW yang pada masanya pernah memimpin.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Hak Imunitas hukum para pejabat negara khususnya para anggota parlemen yang menduduki Lembaga Legislatif dalam perspektif masalah. Untuk menjawab persoalan tersebut, berikut aspek metodologis yang akan digunakan oleh peneliti:

### **1. Jenis Penelitian**

Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library research).<sup>10</sup> Karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku atau bentuk tulisan lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berusaha menjelaskan hakikat fakta tertentu, mengapa itu terjadi, dan apa hubungannya dengan fakta lainnya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologis Riset Sosial*, (Bandung: MundiMaju, 1990), hlm.33

<sup>11</sup>Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.30

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Maksudnya adalah menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses analisis. Penelitian deskriptif analitik bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang berlaku. Di dalamnya ada upaya menggambarkan, menjelaskan, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi.<sup>12</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka penelitian yang dilakukan ialah penelitian kepustakaan (*Library research*). Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data menyangkut hak imunitas hukum. Karena banyaknya sumber data yang diperoleh, Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama. Sumber primer penelitian ini yaitu Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020, sedangkan sumber sekunder lainnya berupa buku-buku, penelitian atau tulisan lain yang terdekat dengan sumber primer.

## 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, akan digunakan metode induktif. Yakni penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara,1990),hlm.26.

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS LARANGAN SHOLAT DIMESJID BAGI UMAT ISLAM INDONESIA ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF MASLAHAH”. Maka sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Bab yang berisikan Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan itu adalah berisikan atau untuk mengutarakan, mengantarkan pembahasan skripsi secara mendalam. Adapun pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, sebagai landasan teori yang akan dibahas dari masalah yang akan dibahas, mengulas mengenai Teori Hukum Tata Negara Darurat serta Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan sholat berjamaah dimasjid menggunakan perspektif masalah.

Bab ketiga, berisikan pembahasan yang mengenai peraturan fatwa MUI dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan sholat berjamaah dimasjid bagi umat Islam Indonesia di era pandemi covid-19, yang meliputi pengertian pandemi dan covid-19, undang-undang dan kedudukan fatwa MUI, serta pelaksanaan tentang kebijakan pemerintah tersebut.

Bab keempat, berisi pandangan Hukum Tata Negara Darurat terhadap kebijakan pemerintah tentang pembatasan sholat dimasjid era pandemi dan

kebijakan pemerintah dalam perspektif masalah, yang meliputi fungsi dan kegunaan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, serta penerapan peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah situasi wabah covid-19.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penalaran-penalaran sebelumnya, saran, serta lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwasanya sebagai berikut:

1. Pada teori Masalah Mursalah tersebut adalah masih sangat relevan untuk digunakan dalam menentukan dan mengeluarkan Fatwa dan juga bertepatan dengan Majelis Ulama Indonesia. Ada terdapat tiga pembagian yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Imam Ghazali berpendapat bahwa mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan adalah dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara tujuan dan kehendak syarak.
2. Fatwa maupun kebijakan yang telah dikeluarkan telah berperan dalam memberi pedoman kepada umat Islam Indonesia mengenai penyelenggaraan pembatasan Ibadah saat terjadi wabah virus corona (covid-19). Dan dalam konteks keindonesiaan penerapan teori masalah mursalah sangat relevan pada keputusan fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menghindari terpapar Covid-19 yang berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Hal ini karena fatwa ini juga mewajibkan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan penyebaran ataupun terpaparnya penyakit.
3. Pada teori Hukum Tata Negara Darurat terhadap fatwa MUI ini juga tetap bermuara bahwa harus kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Kesesuaiannya dengan teori HTND ini adalah dimana definisi Teori ini adanya bahaya Negara yang patut di hadapi dengan upaya luar biasa, maksudnya adalah upaya yang luar biasa dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan shalat berjamaah dan juga Fatwa MUI dengan tujuan mencegah adanya penularan virus.

## **B. SARAN**

Di akhir pembahasan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi kita, kepada umat Islam harusnya mentaati ketentuan hukum dan pedoman berkaitan penyelenggaraan ibadah yang melibatkan ruang publik dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Perkara ini adalah bagi mencegah penularan serta melindungi jiwa daripada bahaya COVID-19. Di samping itu, penulis ingin mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kepanikan dalam masyarakat dan perbuatan yang merugikan publik seperti menyebarkan berita hoax tentang COVID-19 serta panic buying. dalam situasi menghadapi wabah COVID-19. Kemudian dalam hal pembatasan melakukan shalat berjamaah di masjid, seorang muslim yang berada di daerah penyebaran virus corona sudah seharusnya menjaga dirinya dari wabah dengan cara tidak melaksanakan aktivitas peribadahan yang bersifat massal seperti shalat berjamaah. dalam hal ini pula, seorang muslim selain peduli dengan dirinya sendiri juga harus peduli dengan sesama. Ini adalah konsep atau merupakan wujud atas pelaksanaan hak asasi manusia yang dimana hak bersama lebih penting dibanding hak individu.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa', 1984

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cetakan IV, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005.

### B. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Harisudin, Noor. *Ushul Fiqh*, Malang: Setara Press, 2021.

Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Sirajuddin Dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi riset*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017

Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

### C. Skripsi dan Jurnal

Abdul Syatar dkk, *Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*, Jurnal IAIN Pare, Vol.3 No.1 Juni 2020.

Ahmad Fahmi, Skripsi: *Analisis Teori Maslahah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Axtria Pratiwi Telaumbanua, Skripsi: *Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 di Era Kenormalan Bery Perspektif Maqashid Asy-Syar'iyah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suka Yogyakarta, 2021.

- Ivada Ilya, Skripsi: *Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Ditinjau dari Prinsip Toleransi di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.
- Muh Hasrul, Skripsi: *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 3 Juni 2020.
- Muhammad Fahmi, Skripsi: *Efektifitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Muhammad Fakhurrahman, Skripsi: *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Istibat Nikah Untuk Mendapatkan Uang Pensiunan TNI-AL*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.
- Mutakin, Ali. *“Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum”*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017).
- Nur Afni Octavia, Skripsi: *Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Riski Bagus Prasetio, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15 No.2 Juli 2021.
- Syed Arif Asyraf, Skripsi: *Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19*.
- Zihan Fahriza, *Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No. 1 2021.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020

**E. Internet**

Ma'ruf Amin, sebagaimana dikutip oleh Anisa, Teori Umum Tentang Fatwa DSN MUI, <http://repository.uinbanten.ac.id>, 2018, hlm. 18, diakses Minggu tgl 09 Januari 2022, pukul: 01.12 WIB

Puti Yasmin, "Ini Arti Pandemi yang WHO Tetapkan untuk Virus Corona," DetikNews, Maret 12, 2020, <https://news.detik.com>, diakses Minggu tgl 09 Januari 2022, pukul: 00:30 WIB

Saepul Aziz, *Masalah Mursalah dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam*, <https://jabar.kemenag.go.id>, diakses Minggu tgl 09 Januari 2022, pukul: 00.16 WIB